

Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022

Annisatul Insani Pratama ^{1,*}; Neneng Yani Yuningsih ²

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; annisatul19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence : annisatul19001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut tahun 2021-2022. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR berdasarkan model Van Meter dan Van Horn belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan, belum terdapat ukuran keberhasilan yang konkret pada ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia tidak memadai dan finansial terbatas, sosialisasi yang dilaksanakan belum merata, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemberian informasi dan edukasi belum optimal, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang belum mendukung terlaksananya program.

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the STOP KABUR program policy as an effort to prevent child marriage in Garut Regency in 2021-2022. This research was analyzed using the theory A Model of The Policy Implementation by Donald Van Meter and Carl Van Horn. This research uses the method qualitative with data collection techniques through literature study techniques, observation, interview, and documentation. The results showed that the implementation of the STOP KABUR program policy based on the Van Meter and Van Horn model has not run optimally. This is because there are no concrete measures of success in the size and objectives of the policy, inadequate human and financial resources are limited, socialization is not evenly implemented, the use of social media as a means of providing information and education is not optimal, and the economic, social, and political environment does not support the implementation of the program.

Kata kunci

Implementasi Kebijakan, Perkawinan Anak, Program STOP KABUR

Keywords

Policy Implementation, Child Marriage, STOP KABUR Program.

Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang terus menerus terjadi dan masih sulit untuk dicegah dan diatasi. Perkawinan anak menjadi sebuah isu penting karena masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki angka atau kasus perkawinan anak yang tinggi. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak. Selain itu, perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh individu baik laki-laki ataupun perempuan yang berusia di bawah 18 tahun serta belum memenuhi syarat umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selama masa pandemi covid-19, kasus perkawinan anak di Indonesia mengalami peningkatan. Dengan berdasarkan kepada laporan Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2019 adalah sebanyak 23.126 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu menjadi 64.211 kasus. Namun pada tahun 2021 dispensasi perkawinan anak mengalami penurunan sebanyak 7,01% yaitu menjadi 59.709 kasus. (Dihni, 2022)

Salah satu provinsi di Indonesia dengan angka perkawinan anak yang tinggi adalah Jawa Barat. Jawa Barat menempati peringkat ketiga sebagai provinsi yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2020 terdapat 5.523 kasus perkawinan anak dan angka tersebut lebih tinggi dari angka perkawinan anak secara Nasional. (Costa, 2023)

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang turut menyumbang angka perkawinan anak adalah Kabupaten Garut. Dengan berdasarkan kepada data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, pada tahun 2022 Kabupaten Garut menjadi daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi kedua setelah Tasikmalaya yaitu sebanyak 570 kasus. Perkawinan anak di Kabupaten Garut mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdapat 160 kasus perkawinan anak di Kabupaten Garut. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 536 kasus pada tahun 2020, lalu dari angka tersebut menurun menjadi 530 kasus pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kasus perkawinan anak di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 570 kasus. Dengan angka tersebut menjadikan Kabupaten Garut sebagai daerah dengan kasus atau tingkat perkawinan anak tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Tasikmalaya. (Stopan Jabar Beraksi, 2022)

Dalam permasalahan ini, anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dan sangat memungkinkan untuk melakukan perkawinan anak. Selain itu, dalam perkawinan anak, anak perempuan lebih banyak mengajukan dispensasi dan melangsungkan perkawinan di usia anak jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Di Kabupaten Garut pun, anak perempuan lebih banyak mengajukan permohonan

dispensasi jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Terkait dengan jumlah permohonan dispensasi oleh perempuan dan laki-laki tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Permohonan Dispensasi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	2019	57 orang	161 orang
2.	2020	105 orang	539 orang
3.	2021	96 orang	515 orang
4.	2022	116 orang	533 orang
Total		374 orang	1.748 orang

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Garut, 2023

Dari data tabel 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa anak perempuan yang mengajukan dispensasi dan melaksanakan perkawinan di bawah umur sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki. Selain itu, berdasarkan pada tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki yang mengajukan dispensasi terbanyak adalah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 116 orang sedangkan puncak permohonan dispensasi oleh anak perempuan adalah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 539 orang. Lalu, berdasarkan kepada data Pengadilan Agama Kabupaten Garut, jika dilihat dari rentang usia maka permohonan dispensasi dan perkawinan anak banyak dilakukan oleh mereka yang berusia 17-18 tahun baik laki-laki ataupun perempuan sedangkan usia paling sedikit berada pada usia 14 tahun.

Dalam kasus perkawinan anak ini, anak perempuan cenderung lebih sering dan memungkinkan untuk menjadi pelaku dan korban jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal tersebut dikarenakan masih adanya faktor-faktor seperti tradisi patriarki dan kondisi ekonomi yang terbatas sehingga seringkali menempatkan perempuan dalam posisi inferior dengan keterbatasan dalam hal kebebasan dan opsi hidup yang tersedia bagi mereka. (Yoshida, Rachman, & Darmawan, 2022; Sudirman & Susilawaty, 2022)

Mengenai batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan dan diatur bahwa seorang pria ataupun wanita diizinkan untuk melakukan perkawinan jika keduanya telah berusia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat dilanggar jika darurat, memiliki alasan serta bukti yang jelas dan kuat untuk dapat melakukan perkawinan dengan mengajukan dispensasi.

Di Kabupaten Garut, banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disahkan. Di Kabupaten Garut, kasus yang paling banyak diajukan setelah perceraian adalah pengajuan untuk dispensasi perkawinan. Usia rata-rata anak yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah mereka yang berusia 16-18 tahun. Setiap minggunya

Pengadilan Agama setidaknya menerima 15 sampai 20 permohonan dispensasi perkawinan. (Erfanrahman, 2021)

Dengan adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak membuat masyarakat di Kabupaten Garut menyerah untuk dapat melangsungkan perkawinan di usia anak. Dengan adanya dispensasi membuat kasus perkawinan anak di Kabupaten Garut masih terus ada, terlebih saat pandemi covid-19. Kemudian, dengan adanya data-data diatas menunjukkan bahwa perkawinan anak masih terus terjadi dan perempuan adalah yang paling banyak dan memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan anak.

Dari penjelasan mengenai angka perkawinan anak dimulai pada tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten telah diketahui bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah yang terus menerus ada dan sulit untuk dicegah. Permasalahan perkawinan anak menjadi sulit untuk dicegah dan diatasi karena masih terdapat faktor yang mendukung dan mendorong untuk dilaksanakannya perkawinan di usia anak.

Di Kabupaten Garut, faktor penyebab masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan adalah adanya faktor ekonomi karena tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Kemudian, masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan kondisi ekonomi yang sulit, sang anak tidak bersekolah dan tidak bekerja sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya. Selanjutnya adalah faktor pendidikan, adat budaya masyarakat yang mendukung perkawinan di usia anak serta adanya *stereotip gender*. Lalu terdapat faktor hamil di luar nikah, meskipun jarang ditemukan di Pengadilan Agama Kabupaten Garut tetapi faktor tersebut masih ada. (Cahya, Yunus, & Maryandi, 2023)

Selain itu perkawinan anak di masa pandemi disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya permasalahan ekonomi sehingga orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya. Adanya rasa bosan dan jenuh dari anak-anak saat sekolah daring, adanya pembelajaran jarak jauh menyebabkan remaja memiliki banyak waktu luang dan menimbulkan adanya kekhawatiran dalam keluarga sehingga memilih untuk menikahkan anaknya. Selain itu banyak orang tua yang menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur karena memiliki anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya akan meringankan beban orang tua. (Simarmata & Mulyasari, 2022)

Anak dalam Nova & Prathama (2023) didefinisikan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan karena anak memposisikan dirinya sebagai manusia yang lemah, tidak memiliki kekuasaan dan memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa di sekelilingnya sehingga tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Realitas dari permasalahan perkawinan anak adalah bahwa dengan dilakukannya perkawinan anak tentu melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka. Padahal anak memiliki hak

untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan anak adalah suatu permasalahan yang sangat penting untuk segera dicegah dan diatasi oleh pemerintah baik itu pada tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan perkawinan anak dapat mengakibatkan adanya dampak negatif yang tidak hanya pada fisik namun juga pada psikologis anak. Dengan dilakukannya perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan reproduksi seperti semakin besar kemungkinan terjadinya penularan penyakit menular seksual. Selain itu wanita yang hamil di usia kurang dari 17 tahun dua kali lipat berdampak pada kematian bayi dan kesakitan Ibu. Kemudian, dapat menyebabkan sulit mendapatkan peluang kerja dan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Perkawinan anak juga dapat menyebabkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian, kesulitan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan, dan lain sebagainya. (Hardianti & Nurwati, 2020)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya sebuah kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan untuk dapat mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak. Friedrich dalam Widodo (2021) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan, yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan untuk mencari peluang dan untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak, Pemerintah Kabupaten Garut telah mencanangkan sebuah kebijakan. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) mencanangkan program bernama STOP KABUR (Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Bawah Umur). Program STOP KABUR ini memiliki tujuan yang utamanya adalah untuk penurunan dan pencegahan perkawinan anak serta memiliki sasaran yaitu anak atau kelompok remaja, orang tua yang memiliki anak remaja, serta keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi rendah, serta tinggal di pedesaan.

Dengan adanya program ini tentu pemerintah telah melakukan tindakan serta upaya untuk dapat mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Garut. Kebijakan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak

merupakan salah satu strategi, upaya dan cara dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak anak dan menciptakan kesetaraan gender di Kabupaten Garut. Maka dengan demikian, program ini tentu harus segera diimplementasikan untuk dapat mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan atau kegiatan pokok yang harus dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan publik. Selain merumuskan, maka tentu kebijakan tersebut haruslah diimplementasikan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2021), membatasi implementasi kebijakan pada tindakan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan program STOP KABUR ini ditemukan beberapa tantangan dan hambatan. *Pertama*, sumber daya yang dialokasikan tidak memadai sehingga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR. *Kedua*, sosialisasi yang dilaksanakan belum menyeluruh dan pemanfaatan platform online yaitu *Instagram*, *Youtube* dan *Tiktok* STOP KABUR sebagai media informasi dan edukasi belum maksimal. *Ketiga*, masih terdapat dukungan terhadap pelaksanaan perkawinan anak, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan risiko serta dampak dari perkawinan anak, adanya *stereotip gender*. Kemudian hukum yang tidak ditegakkan dengan baik karena beberapa anak dapat melangsungkan perkawinan dengan memanipulasi umur.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn sebagai pisau analisis. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022) mengemukakan terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Implementasi kebijakan Program STOP KABUR akan berhasil jika memiliki ukuran dan tujuan yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai dan berkualitas, karakteristik agen pelaksana yang sesuai, adanya komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik serta terdapat lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji implementasi sebuah kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak seperti penelitian Sachlan (2019) tentang implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan dini yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan minimnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam sosialisasi. Begitupun dengan penelitian oleh Ardilla Kartika

Siwiel, Heru Irianto dan Anisa Kurniatul Azizah (2021) tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan studi di Kabupaten Bojonegoro, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan cukup baik meskipun kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia dan ekonomi yang rendah, adat dan budaya sulit dihilangkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dilakukannya perkawinan anak.

Dari penelitian terdahulu tersebut ditemukan bahwa dalam implementasi kebijakan untuk pencegahan perkawinan anak masih terdapat hambatan sehingga belum berjalan dengan maksimal. Selain itu, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak tetapi kebijakan tersebut belum mampu mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan anak sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan studi atau penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut tahun 2021-2022. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dalam hal kebijakan dan implementasinya yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan anak, serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut. Agar penelitian dapat berjalan dan tersusun secara sistematis maka perlu digunakan metode yang tepat. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memaparkan, mendeskripsikan atau menggambarkan penelitian yang diperoleh dalam bentuk kata-kata sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu juga bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam, menyeluruh dan luas terkait dengan implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Adapun informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak, Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Sekretaris DPRD Komisi IV, Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut, Wakil Ketua Forum Anak Daerah (FAD), 2 orang tua dan 1 orang siswi sebagai sasaran dari program.

Hasil dan Pembahasan

1. Ukuran dan Tujuan dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022

Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino (2022), mengemukakan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan tersebut realistis dengan sosio-kultur yang ada pada pelaksana kebijakan. Variabel ini berhubungan dengan ukuran tingkat keberhasilan kebijakan dan ukuran mengapa kebijakan tersebut harus ada dan diimplementasikan, tujuan, serta sasaran dari program. Selain itu, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan maka harus memiliki ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana.

Berdasarkan kepada hasil wawancara dengan Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak, latar belakang dari dirumuskannya program STOP KABUR ini adalah kasus perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Garut sehingga diperlukan adanya sebuah kebijakan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Lebih jelasnya Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak mengemukakan latar belakang dari program STOP KABUR sebagai berikut:

"Iya banyak, selain pernikahan anak dan stunting, AKI/AKB juga banyak. Yang melatarbelakanginya adalah karena kan dengan pernikahan anak ini nantinya akan nyambung dengan permasalahan stunting, AKI/AKB yang juga tinggi, otomatis akan komprehensif. Dengan dilakukannya pernikahan anak juga akan menimbulkan perceraian sehingga tentu perlu dibentuknya program STOP KABUR ini." (Hasil Wawancara, 15 Agustus 2023)

Selain itu, program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut memiliki standar dan diimplementasikan dengan berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur dan peraturan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan harus terdapat tujuan yang ditetapkan. Dalam sebuah kebijakan tentu diperlukan adanya tujuan yang ingin

dicapai. Kebijakan program STOP KABUR memiliki tujuan untuk mencegah ataupun meminimalisir perkawinan anak. Selain itu, berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 126 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur, tujuan dari program STOP KABUR tidak hanya mewujudkan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga, menghindari AKI/AKB dengan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, mencegah putus sekolah, memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada anak, dan lainnya. Lalu, sasaran dari program STOP KABUR adalah anak yang meliputi kelompok remaja, orang tua yang memiliki anak remaja dan keluarga dengan latarbelakang ekonomi serta pendidikan rendah dan tinggal di pedesaan.

Selain ukuran mengapa kebijakan program STOP KABUR ini harus ada dan diimplementasikan, tujuan, dan sasaran, maka perlu pula menetapkan indikator keberhasilan yang ingin diraih atau dicapai. Terkait dengan indikator keberhasilan, Kepala Bidang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa dalam implementasinya, program STOP KABUR ini memiliki 2 indikator keberhasilan yaitu sebagai berikut:

"Jadi, untuk indikator keberhasilannya kita menetapkan terdapat 2 hal. Pertama, indikator keberhasilan jangka pendek yaitu dengan banyaknya sosialisasi yang kita lakukan untuk program STOP KABUR sehingga siswa di Satuan Pendidikan memahami bahayanya perkawinan di bawah umur. Kedua, terdapat indikator keberhasilan dalam jangka panjang yaitu tentu diharapkan di Kabupaten Garut ini angka perkawinan anaknya menjadi berkurang."(Hasil Wawancara, 7 Agustus 2023)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam implementasi suatu kebijakan perlu menetapkan indikator atau ukuran keberhasilan yang ingin diraih atau dicapai dengan jelas dan konkret. Namun, terkait dengan indikator keberhasilan tersebut pada realitasnya para pelaksana belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Hal tersebut dikarenakan pada indikator keberhasilan jangka pendek para pelaksana tidak melaksanakan evaluasi yang konkret untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa setelah dilaksanakannya sosialisasi. Lalu, terkait dengan indikator keberhasilan jangka panjang pada realitasnya hingga saat ini para pelaksana tidak menetapkan angka yang jelas untuk digunakan sebagai target yang ingin diraih dari implementasi kebijakan program STOP KABUR sedangkan hal tersebut telah ditentukan dan diatur dalam buku STOP KABUR yang disusun oleh Bidang Perlindungan Anak itu sendiri. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program STOP KABUR ini adalah adanya penurunan angka perkawinan anak (dalam %) yang diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun. (Bidang Perlindungan Anak, 2022). Namun saat ini Dinas ataupun Bidang Perlindungan Anak belum memiliki angka yang jelas terkait dengan berapa persen penurunan angka perkawinan anak yang ingin dicapai. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran atau indikator keberhasilan program STOP KABUR ini belumlah jelas.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022) mengemukakan bahwa keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Pertama, sumber daya manusia. Pada variabel sumber daya ini, sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dari seluruh proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan program STOP KABUR. Selain kualitas juga perlu memperhatikan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat. Terkait dengan hal tersebut, sumber daya manusia yang tersedia dan menjadi pelaksana dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR adalah Bidang Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut, dan Forum Anak Daerah (FAD).

Mengenai kualitas sumber daya manusia yang tersedia, Kepala dan Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa para pelaksana dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR telah memiliki kualitas kinerja yang baik dan mampu mendorong keberhasilan dari program. Selain itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mengemukakan hal yang serupa terkait dengan kualitas sumber daya manusia pada implementasi kebijakan program STOP KABUR, yaitu sebagai berikut:

"Kalau sampai sekarang sumber daya manusianya sudah paham karena selalu ada pematerian, selalu ada pemberitahuan, selalu ada rapat bahwa program KABUR itu begini. Kalau menurut Ibu, kinerja sudah bagus karena kita sudah semaksimal mungkin berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan arahan dan sesuai dengan bidangnya."(Hasil Wawancara, 10 Agustus 2023)

Dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang tersedia memiliki kualitas yang baik karena dalam pelaksanaan program STOP KABUR selalu dibekali dengan adanya pematerian dan rapat. Selain itu sumber daya manusia yang tersedia yaitu Bidang Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Forum Anak Daerah (FAD) memang memiliki tugas dan peran yang berhubungan dengan anak, perlindungan anak dan lain sebagainya sehingga dengan dilibatkannya *stakeholders*

tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada berkualitas dan sangat sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Meskipun sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini telah memiliki kualitas kinerja yang baik dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun dari segi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia belum memadai. Hal tersebut disampaikan oleh Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak, Kepala UPTD PPA, serta disetujui oleh Wakil Ketua Forum Anak Daerah (FAD) yang mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Sejujurnya kalau dari sumber daya masih kurang ya kak, sangat terasa apalagi banyak wilayah-wilayah pelosok di Kabupaten Garut yang memang belum ke back up oleh kita karena kan kalau misalkan dari Forum Anak itu tidak bisa terlalu jauh dan dinas juga sedikit orangnya jadi ya memang dirasa kurang sumber daya manusianya.”(Hasil Wawancara, 24 Agustus 2023)

Sumber daya manusia yang tersedia belum memadai dikarenakan program STOP KABUR ini dilaksanakan dalam lingkup Kabupaten dengan banyak kecamatan dan desa sehingga dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini dirasa masih kurang. Dengan sumber daya manusia yang belum memadai ini menyebabkan implementasi program STOP KABUR menjadi terhambat. Dalam implementasi sebuah kebijakan tentu sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dengan sumber daya manusia yang tidak memadai tentunya dapat menjadi suatu hambatan dan masalah dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian tentu diperlukan adanya sumber daya manusia tambahan serta sesuai dengan yang dibutuhkan karena jumlah sumber daya manusia atau pelaksana dapat menjadi faktor pendorong dalam keberhasilan implementasi kebijakan program STOP KABUR.

Kedua, sumber daya finansial. Selain sumber daya manusia tentu terdapat sumber daya lain yang perlu untuk diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu sumber daya finansial. Sesuai yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa jika dalam implementasi kebijakan telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai tetapi tidak memiliki anggaran maka hal tersebut dapat menjadi penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR, anggaran yang tersedia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut sebesar 500 juta dan mendapatkan dana dari sponsor ketika melaksanakan lomba Tiktok dan Poster kreatif STOP KABUR. Berdasarkan kepada hasil wawancara dengan Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak, dikemukakan bahwa Anggaran yang tersedia saat ini sangat terbatas. Terkait dengan sumber daya finansial yang terbatas tentunya dapat menjadi suatu permasalahan dan faktor penghambat dalam implementasi program. Hal tersebut dikarenakan ketika sumber daya manusia atau pelaksana dalam implementasi program giat dalam melaksanakan sosialisasi atau kegiatan lainnya namun karena keterbatasan anggaran pada akhirnya mengakibatkan sosialisasi yang dilakukan pun belumlah maksimal. Hal tersebut juga disebabkan oleh cakupan wilayah dalam

implementasi program STOP KABUR yang luas yaitu dalam lingkup Kabupaten sedangkan ketersediaan anggaran sangat terbatas. Terkait dengan sumber daya finansial yang terbatas Kepala Bidang Perlindungan Anak mengemukakan telah memaksimalkan anggaran yang ada dengan digunakannya skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sosialisasi lebih banyak menyasar sekolah dengan tingkat *Drop Out* tinggi dan kecamatan atau daerah dengan tingkat kawin anak bawah umurnya banyak. Dengan demikian dalam hal ini pelaksana telah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik.

Ketiga, sumber daya waktu. Sumber terakhir yang harus ada dan terpenuhi dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sumber daya waktu. Sumber daya waktu dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah melakukan sosialisasi ke Satuan Pendidikan. Berikut pernyataan Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak terkait dengan sumber daya waktu dalam program STOP KABUR:

"Kami melakukan sosialisasi hanya 1 bulan sekali. Ya karena kan ada beberapa kegiatan juga yah seperti PATBM. Tapi intinya dari setiap kegiatan itu ada lah di sisipkan gitu ya materi STOP KABUR itu. Menurut Ibu 1 bulan sekali itu kurang, minimalnya 2 kali dalam sebulan. Karena ada hambatan dan keterbatasan waktu dan anggaran, SDM yang berkurang itu tadi, ya jadi penghambat lah ya." (Hasil Wawancara, 15 Agustus 2023)

Dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR pelaksanaan sosialisasi hanya dapat dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam sebulan oleh Bidang Perlindungan Anak dan 1 kali dalam 3 bulan oleh FAD dikarenakan sumber daya manusia dan finansial yang terbatas sehingga menyebabkan sumber daya waktu pun menjadi terbatas. Namun meskipun demikian, para pelaksana memaksimalkannya dengan menyisipkan materi STOP KABUR dalam pelaksanaan kegiatan lainnya secara informal. Dapat disimpulkan pula bahwa meskipun sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu yang tersedia terbatas namun para pelaksana memaksimalkan sumber daya yang ada dengan menentukan skala prioritas dan menyisipkan materi di kegiatan lain.

3. Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022

Variabel ketiga yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah karakteristik agen pelaksana. Mengenai variabel ini, kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya implementasi kebijakan yang berusaha merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana harus memiliki karakteristik yang keras serta ketat dan sebaliknya.

Pada variabel ini peneliti melihat dan menilai bahwa agen pelaksana dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR sudah memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang tepat serta sesuai dengan sasaran dari program. Dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan

perkawinan anak ini setiap pelaksana memiliki tugas dan perannya masing-masing. Berdasarkan kepada hasil wawancara yang telah dilaksanakan, Kepala Bidang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa Bidang Perlindungan Anak memiliki peran sebagai *leading sector* dalam mensosialisasikan program STOP KABUR dan memiliki tugas yang bersifat preventif.

Selain pencegahan dan sosialisasi di Satuan Pendidikan oleh Bidang Perlindungan Anak, program STOP KABUR juga dilaksanakan dengan adanya pendekatan kepada orang tua atau keluarga. Peran dan tugas tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang bergerak dihilir dengan terjun secara langsung ke lapangan dan bertemu keluarga atau anak yang bermasalah. Lembaga Perlindungan Anak memiliki peran dan tugas melakukan pendekatan dengan memberi informasi serta pemahaman kepada orang tua atau keluarga mengenai hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi, bahaya dan perkawinan anak yang dilarang oleh undang-undang perlindungan anak serta memberikan contoh dampak yang akan dirasakan nantinya. Dengan adanya hal tersebut diharapkan orang tua dapat menghindari perkawinan di usia anak. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur, bahwa program STOP KABUR ini dilaksanakan dengan adanya revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak.

Selain itu dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini juga melibatkan anak remaja sebagai tutor teman sebaya untuk mengedukasi anak-anak. Peran dan tugas Forum Anak Daerah (FAD) adalah mensosialisasikan program STOP KABUR dan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak serta ikut mengkampanyekan program tersebut kepada anak-anak.

Berikut pernyataan Wakil Ketua Forum Anak Daerah (FAD) terkait dengan peran dan tugas dalam implementasi program STOP KABUR yaitu sebagai berikut:

"Jadi selain menyuarkan tentang program STOP KABUR itu ya kak, kita juga merangkul dan mengedukasi ke anak daerah Kabupaten Garut agar menghindari perkawinan dini. Salah satunya kita ada program kerja yang bernama RIBUT Goes to School. Jadi kita ke sekolah-sekolah, lalu kita mengadakan talkshow begitu dan memberi mereka materi kaya gitu." (Hasil Wawancara, 24 Agustus 2023)

Lalu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki tugas untuk memberikan pendampingan dan memberikan layanan psikolog untuk anak atau korban. Berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur, dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR terdapat upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor dan UPTD PPA. Selain itu juga dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerja sama dengan instansi terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam program STOP KABUR ini agen pelaksana telah memiliki karakteristik yang cocok dan sesuai dengan sasaran dari program. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini *stakeholders* yang terlibat sangat sesuai dengan sasaran dari program. Dalam pelaksanaan program STOP KABUR melibatkan Forum Anak Daerah sebagai tutor teman sebaya sehingga materi sosialisasi dapat lebih diterima oleh anak-anak remaja dan begitupun dengan Bidang Perlindungan Anak, UPTD PPA dan LPA yang memang memiliki tugas dan peran yang berhubungan dengan anak memiliki karakteristik yang sesuai dengan program STOP KABUR ini. Selain itu, dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR agen pelaksana telah memiliki tugas dan peran yang jelas serta sesuai dengan bidangnya masing-masing.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022

Variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah penerimaan atau penolakan dari pelaksana. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah sikap atau kecenderungan para pelaksana. Sikap pelaksana yang menerima dan mendukung atau memberikan penolakan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga yang mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan. Tapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan.

Kebijakan program STOP KABUR adalah kebijakan yang bersifat *top down*, yaitu kebijakan yang bukan hasil formulasi warga atau masyarakat yang mengenal permasalahan. Dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR, para pelaksana yaitu Bidang Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Forum Anak Daerah (FAD) cenderung untuk mendukung dan menerima program STOP KABUR. Para pelaksana menerima dan mendukung terlaksananya program dikarenakan memiliki pandangan serta pemahaman yang sama bahwa Kabupaten Garut memiliki angka perkawinan anak yang tinggi dan perkawinan anak itu sendiri memiliki berbagai dampak negatif. Dengan adanya hal tersebut para pelaksana berpandangan bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan yang perlu untuk dicegah dan diatasi. Demikian pula dengan program STOP KABUR, pelaksana memiliki pandangan yang sama bahwa program tersebut sangatlah perlu untuk diimplementasikan.

Berikut merupakan pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Anak terkait dengan dukungan dan urgensi dari implementasi program STOP KABUR:

"Karena di Kabupaten Garut ini berdasarkan data dari Pengadilan Agama dan Kemenag jumlah perkawinan anak di bawah umur masuk ke kategori banyak sehingga ya tentu perlu adanya suatu program yang dirumuskan dan diimplementasikan untuk mengatasi dan mencegah perkawinan anak di Kabupaten Garut ini." (Hasil Wawancara, 07 Agustus 2023)

Hal serupa dikemukakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yaitu sebagai berikut:

"Tentu program STOP KABUR ini perlu dilaksanakan karena memang permasalahan perkawinan anak ini masih terus ada dan apalagi sempat mengalami peningkatan. Jadi ya karena juga perkawinan anak ini punya banyak dampak negatif, maka perlu adanya program untuk pencegahan dan juga pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat agar tidak melakukan perkawinan anak lagi." (Hasil Wawancara, 10 Agustus 2023)

Dengan demikian, dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini para pelaksana memiliki pandangan dan pemahaman yang sama terkait dengan pentingnya program STOP KABUR untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, dalam hal ini para pelaksana cenderung untuk memberikan penerimaan dan dukungan dibandingkan dengan penolakan.

Pandangan dan pemahaman yang sama dari para pelaksana terkait dengan latarbelakang dan urgensi dari diimplementasikannya program STOP KABUR memang sangat penting. Selain hal tersebut, pengetahuan dan pemahaman para pelaksana terkait dengan ukuran, tujuan dan sasaran dari program STOP KABUR pun perlu untuk diperhatikan. Mengenai hal ini, para pelaksana dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasi program selalu disertai dengan penerangan, pemberitahuan, *briefing* dan rapat rutin. Kemudian selain memahami ukuran, tujuan dan sasaran dari program STOP KABUR, para pelaksana pun telah memahami tugas dan perannya masing-masing dengan baik. Dengan demikian, sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR tidaklah menjadi hambatan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022

Untuk mewujudkan dan mendorong keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan tentu diperlukan adanya komunikasi serta koordinasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi adalah mekanisme dan sebagai syarat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi yang terjalin diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka akan semakin kecil kesalahan terjadi dan begitupun sebaliknya. Komunikasi dan koordinasi yang baik di antara organisasi dan antara pelaksana diperlukan agar informasi yang disampaikan sama dan dapat dipahami dengan baik. Begitupun dengan komunikasi kepada orang tua, keluarga, dan anak yang merupakan sasaran dari program haruslah lebih diperhatikan dan disesuaikan.

Komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

PPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Forum Anak Daerah (FAD) dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak terintegrasi dilaksanakan melalui rapat. Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi, Bidang Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyampaikan informasi dan koordinasi dengan baik. Berdasarkan kepada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala UPTD PPA, ditemukan fakta bahwa untuk memaksimalkan komunikasi dan koordinasi tersebut biasanya dilaksanakan rapat secara keseluruhan yang berlokasi di dinas ataupun dapat melalui media lain seperti *zoom meeting* ataupun *WhatsApp*.

Selain komunikasi dengan antar organisasi atau antar pelaksana tentu diperlukan adanya komunikasi dan aktivitas yang efektif serta sesuai dengan sasaran dari program. Program STOP KABUR diimplementasikan dengan sasarannya adalah anak atau remaja, orang tua yang memiliki anak remaja serta keluarga yang memiliki latarbelakang pendidikan dan ekonomi rendah serta tinggal di pedesaan. Dalam hal ini pelaksana harus mampu melaksanakan kegiatan dan menyesuaikan komunikasi sesuai dengan ketiga sasaran dari program. Keberhasilan dalam komunikasi dan aktivitas dari program sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana dalam menyampaikan informasi atau sosialisasi tersebut.

Komunikasi dan aktivitas yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak ini diantaranya adalah dengan melaksanakan sosialisasi ke Satuan Pendidikan, Webinar dengan tema "*Pencegahan STOP Kawin Bawah Umur dan Kesehatan Reproduksi*" yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan, perlombaan Tiktok *challenge* dan Poster Kreatif tentang STOP KABUR yang banyak diikuti oleh anak-anak dan remaja, sosialisasi dan pendekatan kepada anak oleh Forum Anak Daerah (FAD), pendekatan kepada orang tua dan anak oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Berdasarkan kepada hasil wawancara dengan Kepala Bidang dan Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak, ditemukan fakta bahwa sosialisasi ke Satuan Pendidikan setidaknya dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan sedangkan untuk Forum Anak Daerah sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam 3 bulan. Materi yang disampaikan merunut terlebih dahulu dengan pembahasan mengenai anak, hak-hak anak, perlindungan anak, kekerasan kepada anak dan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut. Selain itu dalam sosialisasi pun disampaikan contoh mengenai bahaya, dampak, dan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak.

Berikut merupakan pernyataan dari seorang siswi di SMPN 4 Tarogong Kidul terkait dengan pelaksanaan sosialisasi STOP KABUR:

"Dalam pelaksanaan sosialisasi tidak ada hambatan dan anak-anak juga semangat saat ada sosialisasi dari Bapak dan Ibu dinas ke kelas. Materi yang diberikan juga mudah dipahami." (Hasil Wawancara, 20 Agustus 2023)

Dengan adanya hal tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi dan pelaksanaan sosialisasi di Satuan Pendidikan sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan sosialisasi Bidang Perlindungan Anak dapat menyesuaikan bentuk komunikasi dengan anak-anak sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Selain sosialisasi kepada siswa dan siswi, Bidang Perlindungan Anak juga melaksanakan sosialisasi kepada guru-guru khususnya kepada guru BK yang ada di sekolah tersebut.

Gambar 1. Sosialisasi di Satuan Pendidikan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini masih terdapat hambatan seperti anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang, peran pemerintah dan SDM yang belum maksimal dan lain sebagainya. Dengan adanya hambatan tersebut pada akhirnya menyebabkan sosialisasi yang dilaksanakan belum merata. Hal tersebut dapat dilihat dengan pelaksanaan sosialisasi yang lebih berfokus kepada salah satu sasaran dari program yaitu anak remaja sedangkan sosialisasi kepada orang tua atau keluarga belum dilaksanakan dengan maksimal. Belum meratanya sosialisasi dalam program STOP KABUR ini dapat dilihat dengan masih adanya masyarakat atau orang tua yang belum mengetahui adanya program STOP KABUR ini. Salah satu informan yang merupakan sasaran dari program STOP KABUR mengemukakan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR terdapat platform online seperti Instagram, Youtube dan Tiktok sebagai ruang informasi dan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak serta mengkampanyekan program STOP KABUR. Media tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai perkawinan anak dan di dalamnya berisikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi, indikator kesiapan menikah, definisi perkawinan anak serta dampak dan bahayanya, lalu terdapat informasi dan penjelasan terkait dengan program STOP KABUR itu sendiri. Selain dengan sosialisasi, dinas memberikan edukasi serta mengkampanyekan program STOP KABUR dengan melalui media sosial tersebut. Namun, pemberian edukasi dan informasi tersebut dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan konsisten. Hal

tersebut dikarenakan informasi dan edukasi pada platform tersebut terakhir di upload pada tahun 2021 dan hingga saat ini belum terdapat informasi baru terkait dengan program STOP KABUR. Pada variabel ini, komunikasi dan koordinasi yang terjalin diantara para pelaksana, organisasi, dan sasaran program sudah berjalan dengan cukup baik, menarik dan dapat diikuti oleh semua kalangan. Namun, sosialisasi yang dilaksanakan tersebut belum menyeluruh serta pemberian informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan perkawinan anak pun belum dilaksanakan dengan optimal sehingga komunikasi dan aktivitas pelaksana belum sepenuhnya mendukung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022

Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk dapat menilai kinerja implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi faktor penyebab gagalnya kinerja implementasi kebijakan sehingga tentu hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Dukungan dari lembaga eksternal, anak dan remaja, orang tua serta keluarga sebagai sasaran dari program memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan program STOP KABUR.

Pertama, lingkungan ekonomi. Jika dilihat dari status pekerjaan maka di Kabupaten Garut didominasi oleh status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 317 ribu orang. Mengenai permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Garut, salah satu faktor diajukannya dispensasi adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat dikatakan rendah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaksana dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR. Terkait dengan hal itu, Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya untuk dapat melaksanakan program STOP KABUR sesuai dengan lingkungan ekonomi masyarakat.

Berikut pernyataan Sub Koordinator Bidang Perlindungan Anak terkait dengan upaya implementasi program dengan melihat lingkungan ekonomi sasaran program:

"...Kalau secara ekonomi lebih kepada memberi contoh gitu ya, misalnya memberikan contoh kasus kekerasan terhadap anak atau contoh dampak dari dilakukannya perkawinan anak sehingga itu mungkin bisa membuka pemikiran dan pemahaman mereka. Kalau dilihat dari ekonomi ya minimalnya disesuaikan lah pelaksanaan sosialisasi itu."(Hasil Wawancara,15 Agustus 2023)

Selain itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Garut mengemukakan bahwa dalam implementasi

kebijakan program STOP KABUR sudah memperhatikan lingkungan ekonomi dari masyarakat, namun belum mampu memberikan kontribusi yang banyak. Dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi masyarakat sebagai sasaran dari program belum mendukung implementasi kebijakan program STOP KABUR. Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dilakukannya perkawinan anak sehingga tentu menjadi sebuah tantangan dan hambatan yang harus di atasi oleh para pelaksana. Permasalahan ekonomi masyarakat memang seringkali menjadi faktor dilakukannya perkawinan anak seperti dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ardilla Kartika Siwiel, Heru Irianto dan Anisa Kurniatul Azizah (2021) bahwa di Kabupaten Bojonegoro faktor ekonomi pun menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus perkawinan anak.

Kedua, lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial, salah satu yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dan sasaran dari program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut. Dalam hal ini banyak masyarakat yang telah mendukung adanya program STOP KABUR dan pencegahan perkawinan anak di bawah umur.

Mengenai hal ini, orang tua yang memiliki anak remaja mengemukakan dukungannya terhadap program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, yaitu sebagai berikut:

"Setuju neng, karena menikah itu harus sesuai umur ya neng karena kalau masih di usia yang belum cukup untuk menikah sebagai orang tua juga masih merasa khawatir kalau harus menikahkan anak saat belum cukup umur." (Hasil Wawancara, 17 Agustus 2023)

Selain informan di atas, orang tua yang memiliki anak remaja serta memiliki latarbelakang ekonomi, pendidikan rendah dan tinggal di pedesaan mengemukakan bahwa dirinya setuju akan adanya program STOP KABUR. Hal tersebut dikarenakan beliau telah mengetahui dampak negatif yang muncul dari dilakukannya perkawinan anak. Namun meskipun demikian, masyarakat atau orang tua yang mendukung dan menikahkan anaknya di usia anak pun tidak sedikit. Hal tersebut dikarenakan masih adanya adat dan budaya, lingkungan, kepercayaan agama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait dengan dampak perkawinan anak di masyarakat.

Berikut merupakan pernyataan dari salah satu sasaran program yaitu seorang Ibu yang memiliki anak remaja terkait dengan program STOP KABUR:

"Untuk programnya ya sudah sesuai, karena kan memang kita juga inginnya mah tidak menikahkan anak-anak di usia dini ya neng. Tapi terkadang ada beberapa hal yang memang mendesak sehingga kita terpaksa menikahkan anak meskipun belum cukup umur. Terus juga, karena memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kenapa tidak boleh dilakukan pernikahan di usia dini, masih banyak juga masyarakat yang memaklumi dilakukannya pernikahan di usia dini sehingga mungkin dengan adanya program ini nantinya masyarakat jadi lebih mengetahui dan memahami terkait dengan kenapa tidak boleh melakukan pernikahan di usia dini itu ya." (Hasil Wawancara, 17 Agustus 2023)

Selain itu hukum yang ada tidak ditegakkan dengan baik sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung dilakukannya perkawinan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya masyarakat atau orang tua yang menikahkan anaknya dengan memanipulasi umur sang anak. Hal tersebut dapat dilakukan karena masih adanya pihak atau oknum pemerintah yang mendukung dilakukannya perkawinan di usia anak. Selain itu, terkadang masyarakat memang memahami tetapi memilih untuk tidak mematuhi aturan dan tetap menikahkan anaknya. Hal tersebut pun disetujui oleh Sekretaris DPRD Komisi IV dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Berikut adalah pernyataan dari staff Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut:

"Ketika kita berbicara dan memberikan sosialisasi misalnya tentang perlindungan anak, salah satu hak anak misalnya apa, terus pernikahan di bawah umur itu salah satu hal yang dilarang. Kita kasih tahu bahwa itu salah, masyarakat terkadang lebih hebat mengakalinya dengan nikah di bawah tangan kemudian memalsukan umur. Tapi ya mungkin itu karena adanya tuntutan, daripada maksiat. Jadi ya kita perangnya disitu, karena ada ruang di mana mereka bisa merubah umur terus kawin di bawah tangan gitu ya, itu sudah jadi rahasia umum."(Hasil Wawancara, 18 September 2023)

Adat istiadat, budaya, lingkungan, penerimaan, kurangnya kesadaran dan pengetahuan terkait dengan dampak dari perkawinan anak menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaksana dalam implementasi program. Lingkungan sosial masyarakat Kabupaten Garut belum sepenuhnya mendukung terhadap implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Lingkungan sosial menjadi salah satu hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR. Faktor penghambat yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat memang menjadi salah satu faktor yang terus menerus ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sachlan (2019) serta Ardilla Kartika Siwiel, Heru Irianto dan Anisa Kurniatul Azizah (2021) lingkungan sosial seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan anak, adat budaya yang sulit dihilangkan pun menjadi salah satu faktor dilakukannya perkawinan anak. Dengan demikian dalam hal ini agen pelaksana perlu untuk membuat strategi agar program STOP KABUR dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, lingkungan politik. Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan politik pun sangat penting dan turut berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, dukungan dan penerimaan dari Bupati, DPRD, instansi pemerintah, dinas dan lingkungan eksternal lainnya turut berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Mengenai hal tersebut Bupati Garut, Kepala BKKBN RI, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut, Ketua DPRD Kabupaten Garut turut menyatakan dukungan terhadap implementasi program. Bupati Kabupaten Garut turut mendukung program STOP KABUR dalam hal anggaran dan disahkannya Perbup tentang STOP KABUR. Selain itu, Bupati Garut

memberikan dukungan dengan turut serta dalam Webinar Program STOP KABUR sebagai *keynote speech*.

Kemudian selain Ketua DPRD Kabupaten Garut, Sekretaris DPRD Komisi IV pun mengemukakan dukungannya terhadap implementasi kebijakan program STOP KABUR yaitu sebagai berikut:

"Ya kita akan mendukung dan mendorong secara penuh program STOP KABUR misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Selain mendorong dan mendukung dinas, kebetulan anggota DPRD juga kan punya reses, reses itu 336 per satu kali reses di berbagai wilayah. Jadi saya kira sosialisasi tersebut juga disampaikan dalam reses yang bersentuhan langsung dengan masyarakat." (Hasil Wawancara, 25 Agustus 2023)

Selain instansi pemerintah tersebut di atas, implementasi kebijakan program STOP KABUR ini turut didukung oleh dunia usaha dengan adanya sponsor saat dilaksanakannya Tiktok *Challenge* dan Poster STOP KABUR. Dalam lingkungan politik, meskipun masih terdapat pihak atau oknum yang justru mendukung dilakukannya perkawinan anak seperti membantu memanipulasi umur anak. Tetapi seperti yang dikemukakan di atas bahwa Bupati, DPRD, Kementerian Agama, instansi pemerintah lainnya dan pihak eksternal telah memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan program STOP KABUR ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Program STOP sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn belum berjalan dengan maksimal. Teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik haruslah terpenuhi. Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program STOP sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022, peneliti menemukan terdapat beberapa variabel yang belum terpenuhi dikarenakan masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, pada variabel ukuran dan tujuan, dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR memang telah memiliki ukuran, tujuan, dan sasaran yang jelas. Kemudian, telah memiliki regulasi yang jelas untuk digunakan sebagai acuan. Namun dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini belum terdapat ukuran atau indikator keberhasilan yang konkret atau jelas baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. *Kedua*, pada variabel sumber daya, meskipun dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR ini telah memiliki sumber daya manusia yang sesuai, kompeten di bidangnya dan memiliki kinerja yang baik tetapi dari segi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia belum

memadai. Begitupun dengan sumber daya finansial yang sangat terbatas. Dengan sumber daya manusia dan finansial yang belum mencukupi menyebabkan sumber daya waktu pun menjadi terbatas.

Ketiga, pada variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun terdapat beberapa hal yang harus dimaksimalkan. Terkait dengan komunikasi antar organisasi dan pelaksana sudah dilaksanakan dengan cukup baik, terintegrasi dengan adanya rapat dan mampu memanfaatkan berbagai media untuk dapat melaksanakan komunikasi dan koordinasi. Begitupun dengan komunikasi dan aktivitas yang dilaksanakan dengan sasaran dari program seperti sosialisasi dan kegiatan lainnya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, sosialisasi dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh 2 sasaran lainnya yaitu orang tua dan keluarga. Begitupun dengan media sosial yang digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi terkait dengan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak belum dijalankan dengan optimal.

Keempat, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi kebijakan program STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut belum sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan program. Hal tersebut dikarenakan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan dan tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh para pelaksana. Kemudian dalam lingkungan politik, masih terdapat pihak atau oknum yang justru mendukung untuk dilakukannya perkawinan anak. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah informan yang terbatas khususnya pada sasaran dari program yaitu anak remaja, orang tua yang memiliki anak remaja, serta orang tua atau keluarga dengan latarbelakang pendidikan, ekonomi rendah dan tinggal di pedesaan. Informan dalam penelitian ini terbatas yang mungkin tidak mencakup keragaman pandangan dan pengalaman yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memperbanyak informan penelitian khususnya pada sasaran dari program..

Referensi

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bidang Perlindungan Anak. (2022). *STOP KABUR (Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Bawah Umur)*. Kabupaten Garut: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Cahya, S. N., Yunus, M., & Maryandi, Y. (2023). Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 3(2), 87–89.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.9415>
- Costa, F. M. L. (2023). 5.523 Kasus Perkawinan Anak, Jabar Peringkat Tiga Terbanyak di Indonesia. Diambil dari www.kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/cegah-kasus-perkawinan-anak-pemprov-jabar-lakukan-kolaborasi-multipihak>
- Dihni, V. A. (2022). Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%. Diambil dari databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>
- Erfanrahman. (2021). Pasangan Muda Garut Ngebet Nikah, Tiap Bulan Ada Puluhan Anak Dibawah Umur Minta Dispensasi Nikah. Diambil dari radargarut.jabarekspres.com website: <https://radargarut.jabarekspres.com/pasangan-muda-garut-ngebet-nikah-tiap-bulan-ada-puluhan-anak-dibawah-umur-minta-dispensasi-nikah/>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan Factors Causing Early Marriage in Woman. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 232. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Sachlan, E. S. M. (2019). *Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Simarmata, A. N., & Mulyasari, N. T. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 98.
- Siwie, A. K., Irianto, H., & Azizah, A. K. (2021). Implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 148. <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6>
- Stopan Jabar Beraksi. (2022). Trend Dispensasi Perkawinan Anak di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020 s.d 2022. Diambil dari stopanjabarberaksi.id website: <https://stopanjabarberaksi.id/grafik-dispensasi-2020-2022.html>
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995-1010.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3), 154. <https://doi.org/Doi:10.24198/aliansi.v1i3.44202>